PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRO DENGAN SUPPLIER DALAM PRAKTEK DI KOTA DENPASAR

Oleh:
Kadek Ngurah Wardiyana
Ni Ketut Supasti Darmawan
A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The background inthis paper isthe rapid development of businessin Indonesia, along with the advancement of technology and the available of internet, which make business become unlimited developed, especially in Denpasar city, characterized by the development of consignment agreement or agreement between the two companies in which the supplier company will send goods to the distributor outlet for sale. This agreement isthe development of a new agreement and occurs because society and business actors are needed to take part together in business. This paper, therefore, aimsto determine the form of consignment agreement between distributors and suppliers,and to find out the legal system taken by supplier in case of default distributor, furthermore, this paper used empirical research, that is,the application of the Third Books of Civil Law which discusses the issues of agreement or contract. The conclusion on this issue is the consignment agreement between distributions with suppliers is a consignment contract or agreement entrusted the selling and remedies for distributions made by the supplier in default liable to pay damages in flicted experienced supplier.

Key Words: Agreement Consignment, Supplier, Distributor, Market

ABSTRAK

Latar belakang dalam penulisan ini adalah perkembangan bisnis di Indonesia bergerak sangat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan adanya internet membuat bisnis bergerak tanpa batas terutama di kota Denpasar, ditandai dengan perjanjian perkembangan konsinyasi atau kesepakatan antara dua perusahaan yang mana perusahaan pemasok atau supplier akan mengirim barang ke outlet penyalur atau distributor untuk dijual. Kesepakatan ini merupakan perkembangan perjanjian yang baru dan terjadi karena masyarakat dan pelaku usaha diperlukan untuk mendukung pelaksanaan bisnis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi supplier dalam hal distro wanprestasi, dan dalam penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat empiris yaitu mengenai penerapan buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membahas masalah perjanjian atau kontrak, yang menjadi simpulan dalam masalah ini adalah bentuk perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier adalah kontrak kerjasama konsinyasi atau perjanjian titip jual dan upaya hukum yang dilakukan oleh supplier karena distro melakukan wanprestasi dijatuhkan sanksi berupa membayar kerugian yang dialami supplier.

Kata Kunci: Perjanjian Konsinyasi, *Supplier*, Distributor, Pasar

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam bidang *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Percampuran faktor-faktor fundamental budaya barat dan budaya timur yang kuat memungkinkan budaya Indonesia dapat berkembang secara baik, juga karena adanya partisipasi dari segala kemajemukan aspek budaya yang ada di Indonesia.

Salah satu bentuk kreasi dan kreatifitas dari anak bangsa adalah dalam hal *fashion design company* yang merupakan wadah positif dalam penumpahan ide danemosi yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas yang mempunyai visi dalam hal olahraga, seni desain, musik dan banyak lagi komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasikan emosi dan bakat yang terpendam dalam diri mereka.

Pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam prakteknya dalam masyarakat berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap adanya perjanjian tersebut disamping itu perlu diadakannya penafsiran-penafsiran terhadap isi kontrak konsinyasi tersebut sehingga dalam perkembangannya nantinya tidak menyalahi peraturan hukum yang berlaku saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam ilmu kontrak di kenal 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam penafsiran kontrak, antara lain[1]

1. Penafsiran kontrak harus untuk mendapatkan arti yang logis/masuk akal *(reasonable).*
2. Penafsiran kontrak harus untuk mendapatkan arti yang sesuai dengan Undang – Undang dan kebiasaan yang berlaku.
3. Penafsiran kontrak haruslah untuk mendapatkan arti yang efektif dan efisien.[2]

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini berasal dari perkataan latin *consenssus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya

[1]Munir Fuady, 2007. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57-58.

[2]Subekti, 2005.Hukum Perjanjian, Cet.21, Intermasa, Jakarta, hal.15.

kesepakatan, ini sudah semestinya.Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

1.2 Tujuan

1. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian konsinyasi antara *distro* dengan *supplier*.
2. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum *supplier* dalam hal *distro wanprestasi*.

II Isi makalah

2.1 Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat empiris yaitu mengenai penerapan buku ke tiga KUHPerdata yang membahas masalah perjanjian atau kontrak dalam penerapannya di masyarakat dalam hal ini jika di hubungkan dan di analisa dengan kontrak kerjasama konsinyasi yang berkembang dalam bisnis di masyarakat yaitu kerjasama antara *distribution outlet* dengan *supplier.*

2.2 Pembahasan

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Istilah perjanjian baku dalam bahasa Belanda dikenal dengan *standard voorvaardeen,* dalam hukum Inggris di kenal dengan *standart contrac.* "Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah".[3] Barang dan jasa langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya melalui pedagang atau penyalur. Disini sangatlah penting bagi keberadaan *Distro Furious dan Justin*

[3]Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006, hal. 145.

Store Distro. Dalam perkembangannya peranan *distro* sebagai penyalur dan distributor dari barang yang dihasilkan oleh *supplier* menjadi semakin penting, demikian pula dengan *Fourious Distro* yang beralamat di JalanWaturenggong Denpasar dan *Justin Store Distro* yang beralamat di Jalan Jaya Giri Renon, sebagai tempat penjualan dan pendistribusian barang dan jasa.

Kontrak kerjasama konsinyasi, yang merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis antara *Fourious Distro dan Justin Store Distro* dengan *supplier*nya, sebenarnya rnenyerupai kontrak kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli yang dimodifikasi dan dikomparasikan dalam suatu kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata sehingga membentuk suatu pengertian baru tentang kontrak konsinyasi yang merupakan kontrak tidak bernama. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu, juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur didalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdata dibentuk dalam prakteknya timbul suatu macam perjanjian.

Dalam perjanjian konsinyasi membuat dan mengatur isi perjanjian dengan ketentuan pembebanan ganti kerugian serta jumlah nominal yang akan dibayarkan para pihak, bilamana dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) sebagaimana telah diatur didala misi perjanjian. Hal ini akan menjadi sangat penting jikalau ketentuan tersebut sudah diatur didalam isi perjanjian, karena pihak yang tidak melakukan kewajibannya (*wanprestasi)* secara otomatis akan membayar sejumlah ganti kerugian yang dibebankan tanpa melakukan penyelesaian masalah melalui negosiasi terlebih dahulu dan dilakukan secaraberulang-ulang ketika para pihak melakukan *wanprestasi*, terutama *distro* yang melakukan *wanprestasi* kepada *supplier* dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami *supplier*, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.

III Kesimpulan

Kontrak kerajasama konsinyasi yang ada dalam pola Kontrak *Fourious Distro dan Justin Store Distro* dengan *supplier* menggunakan istilah "perjanjian titip jual" namun dalam prakteknya lebih di kenal dengan istilah Kontrak kerjasama Konsinyasi, yang menyerupai kontrak kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli yang dimodifikasi dan dikomparasikan dalam suatu kebebasan berkontrak merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis.Tentang kontrak kerjasama konsinyasi dengan pola perjanjian titip jual *supplier* perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, dan bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak.

Distro yang melakukan *wanprestasi* dapat dijatuhkan sanksi yaitu berupa membayar kerugian yang dialami oleh *supplier*, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar perkara bila sampai diperkarakan sampai ke pengadilan.Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantikan itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah di keluarkan *(kosten)*, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang *(schaden)*, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan *(interessen)*, yaitu keuntungan yang di dapat seandainya si berhutang tidak lalai *(winstderving)*.

DAFTAR BACAAN

Munir Fuady, 2007, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa.

Subekti, 2005, Hukum Perjanjian.cet. 21, Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terjemahan R Subekti dan Tjitrosudibio, 1995 , PT Pradnya Paramitha , Jakarta